



**SURAT KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B  
NOMOR : W15-A2/115/HK. 05/1/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BIAYA PROSES  
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI  
TAHUN 2021**

**PANITERA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, Pengadilan Agama berwenang menarik biaya proses penyelesaian perkara, perlu dibentuk pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Biaya Proses yang baru pada Pengadilan Agama Amuntai;
  - b. Bahwa yang namanya disebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Biaya Proses pada Pengadilan Agama Amuntai;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  3. Pasal 121 ayat (4) HIR;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya;
  5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya;
  6. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
  7. Hasil RAKERNAS Tahun 2009 dan hasil RAKERDA Se-Wilayah Hukum 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Jawa Timur pada tanggal 5 s.d 7 Nopember 2009 di Surabaya;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan ;**
- pertama :** Mencabut Surat Keputusan Panitera Pengadilan Agama Amuntai Nomor **W15-A2/604c/HK. 05/3/2020** tanggal 6 Maret 2020, kemudian menunjuk dan menetapkan Tim Pengelola Biaya Proses Pengadilan Agama Amuntai sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua :** Tugas dan Tanggungjawabnya adalah sebagai berikut:
1. Petugas pembuat komitmen bertugas membantu pelaksanaan tugas Pengelola Biaya Proses;
  2. Bendahara Biaya Proses bertugas :
    - a. Menerima, Menyimpan dan mengeluarkan biaya proses;
    - b. Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses;
    - c. Menerima dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Bendahara Penerima;
    - d. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban setiap bulan;
  3. Staf Pelaksana / Pengelola Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara bertugas :
    - a. Membuat Rencana Kebutuhan ATK untuk Proses Penyelesaian Perkara;
    - b. Membuat Daftar Rencana Pengadaan ATK Perkara;
    - c. Mengelola Pendistribusian ATK Perkara;
    - d. Mengelola Penatausahaan ATK Perkara;
    - e. Melaporkan pengelolaan ATK Perkara setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Amuntai  
Pada Tanggal : 4 Januari 2021  
Panitera,



Hj. LUTHFIA SUBEKTI, S.H.

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan;
2. Ketua Pengadilan Agama Amuntai;

LAMPIRAN SURAT PANITERA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI  
NOMOR : W15-A2/115/HK.05/1/2021  
TANGGAL : 4 Januari 2021

TIM PENGELOLA BIAYA PROSES  
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN 2021

NO	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Hj. Khairunnida, S. Ag NIP. 19740829 199703 2 003	Panitera Muda Permohonan	Pembuat Komitmen Biaya Proses
2.	Hj. Rasyidah, S. Ag. NIP. 19710514 199201 2 001	Panitera Pengganti	Bendahara Biaya Proses
3.	Dra. Hj. Rahmida NIP. 19621018 199603 2 001	Panitera Pengganti	Staf Pelaksana/ Pengelola ATK Perkara

  
Panitera  
  
Hj. LUTFIA SUBEKTI, S.H.